



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

EFEKTIVITAS SANKSI ALTERNATIF DALAM KUHP BARU UNTUK MENEKAN OVERCROWDING LAPAS

Rachel Defrans Saputri¹, Khoiruna Septia², Wahyu Novita Sari³

¹Rachel Defrans Saputri,

rachel_2306101016@mhs.unipma.ac.id

²Khoiruna Septia,

khoiruna_2306101042@mhs.unipma.ac.id

c.id

³Wahyu Novita Sari,

mikimilu666@gmail.com

Abstrak

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan masalah serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketergantungan yang tinggi pada pidana penjara, bahkan untuk tindak pidana ringan, menyebabkan jumlah penghuni Lapas jauh melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini menimbulkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia, menurunnya efektivitas pembinaan, serta beban besar bagi negara. Kehadiran KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan sanksi alternatif berupa pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Terobosan ini diharapkan dapat mengurangi dominasi pidana penjara dan sekaligus menekan angka overcrowding.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan terhadap pengaturan sanksi alternatif dalam KUHP baru, urgensi penerapannya dalam konteks reformasi pemidanaan, serta potensi efektivitasnya dalam praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi alternatif memiliki urgensi tinggi untuk diterapkan karena lebih humanis, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan regulasi teknis, kesiapan aparat penegak hukum, serta perubahan budaya hukum masyarakat yang masih cenderung menempatkan pidana penjara sebagai hukuman utama.

Dengan demikian, sanksi alternatif dalam KUHP baru dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi overcrowding Lapas, sepanjang didukung dengan regulasi yang jelas, sosialisasi yang masif, serta komitmen aparat dalam implementasinya..

Kata kunci: KUHP baru, sanksi alternatif, overcrowding, pidana penjara, pemasyarakatan.

Abstract

Overcrowding in correctional institutions has become a chronic issue in Indonesia's criminal justice system. The excessive reliance on imprisonment, even for minor offenses, has caused the number of

inmates to far exceed the ideal capacity. This condition has led to human rights violations, reduced effectiveness of rehabilitation, and significant financial burdens on the state. The enactment of the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) introduces alternative sanctions, such as probation, community service, and fines. These innovations are expected to reduce the dominance of imprisonment and help alleviate overcrowding in prisons.

This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis focuses on the regulation of alternative sanctions in the new Criminal Code, their urgency in the context of penal reform, and their potential effectiveness in practice. Findings indicate that alternative sanctions are highly urgent to apply, as they are more humane, proportional, and aligned with principles of social justice. Nevertheless, their effectiveness largely depends on the availability of clear implementing regulations, the readiness of law enforcement officials, and changes in legal culture, as imprisonment is still widely perceived as the primary form of punishment.

In conclusion, alternative sanctions under the new Criminal Code can serve as a strategic solution to prison overcrowding, provided they are supported by clear regulations, widespread dissemination, and strong commitment from law enforcement agencies in their implementation.

Keywords: *new Criminal Code, alternative sanctions, prison overcrowding, imprisonment, correctional system.*

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah penghuni Lapas di Indonesia secara konsisten melampaui kapasitas ideal, bahkan rata-rata mencapai sekitar 200%. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan permasalahan dari sisi fisik, seperti keterbatasan ruang, sanitasi yang buruk, dan meningkatnya potensi kekerasan antarnarapidana, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dari sisi hak asasi manusia (HAM). Hak untuk hidup layak, memperoleh perawatan kesehatan, serta kesempatan pembinaan yang seharusnya dijamin negara menjadi terabaikan akibat kelebihan kapasitas tersebut. Di sisi lain, situasi ini juga membebani keuangan negara karena meningkatnya biaya pemeliharaan, makanan, serta kebutuhan sumber daya manusia untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. *Overcrowding* di Indonesia merupakan konsekuensi dari ketergantungan berlebihan terhadap pidana penjara sebagai bentuk utama pemidanaan, padahal tidak semua pelanggaran hukum membutuhkan sanksi berupa pemenjaraan (Yosep, Y., & Nadya, S. 2024)

Sebagai langkah reformasi, pemerintah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang memuat terobosan penting berupa sanksi alternatif non-pemenjaraan seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dengan memberikan hakim keleluasaan memilih bentuk hukuman yang lebih proporsional, khususnya untuk tindak pidana ringan. Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk sanksi alternatif yang

dapat mendorong pembinaan pelaku di luar penjara dengan tetap mempertahankan aspek pengawasan hukum (Sabrina. & Musyarri. 2023). Sementara itu, pidana kerja sosial dalam KUHP baru merupakan bentuk hukuman yang bersifat edukatif dan konstruktif, karena mengembalikan pelaku ke lingkungan sosial dengan tanggung jawab moral dan sosial, bukan dengan pembatasan kebebasan fisik semata (Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. 2024)

Secara teoretis, gagasan sanksi alternatif ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus mencerminkan reorientasi dan rekonstruksi sistem hukum menuju pembinaan yang humanis dan berkeadilan sosial, dengan landasan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural yang hidup di masyarakat Indonesia (Arief, B. N. 2019). Pendapat ini diperkuat dengan pendapat yang menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pemidanaan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan pemulihan pelaku. Pendekatan tersebut menolak pandangan retributif yang semata-mata menekankan pembalasan, dan menggantinya dengan pendekatan rehabilitatif serta restoratif yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam kerangka pemulihan relasi sosial (Muladi. 2010). Selain itu, penerapan *restorative justice* menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara di luar penjara dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi jumlah penghuni Lapas serta menekan biaya pemasyarakatan yang membebani negara (Kusuma Sari, D. (2022)

Namun demikian, meskipun KUHP baru telah memuat sanksi alternatif secara eksplisit, efektivitasnya masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Tantangan tersebut meliputi belum tersedianya peraturan pelaksana yang rinci, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum berubahnya paradigma aparat penegak hukum yang masih memandang penjara sebagai simbol keadilan. Keberhasilan sanksi alternatif sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga peradilan dan pemasyarakatan, termasuk adanya lembaga pengawasan yang mampu memantau pelaksanaan pidana pengawasan atau kerja sosial. Selain itu, persepsi masyarakat juga menjadi faktor penting; jika masyarakat masih menganggap bahwa hukuman yang tidak melibatkan pemenjaraan berarti tidak adil, maka penerapan sanksi alternatif akan sulit diterima secara sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi hukum dan sosialisasi publik untuk menumbuhkan pemahaman bahwa pemidanaan tidak selalu identik dengan pemenjaraan, tetapi bisa dilakukan melalui bentuk-bentuk lain yang lebih efektif dan proporsional dalam mencapai tujuan keadilan (Yosep & Putri. 2024)

Secara normatif, pengaturan sanksi alternatif dalam KUHP baru memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kepribadian, kondisi sosial-ekonomi, dan tingkat kesalahan pelaku. Misalnya, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana ringan dengan durasi tertentu yang dapat dilakukan di bawah pengawasan aparat atau lembaga sosial. Pidana pengawasan memungkinkan pelaku tetap berada di masyarakat dengan kewajiban memenuhi syarat tertentu, seperti tidak melakukan pelanggaran baru, bekerja, atau mengikuti program rehabilitasi. KUHP baru juga memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mengatur kombinasi antara pidana pokok dan pidana tambahan secara proporsional, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan keadilan substantif (Helina, et al. 2024)

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa pengaturan sanksi alternatif dalam KUHP baru secara normatif berpotensi menjadi instrumen efektif untuk menekan *overcrowding* di Lapas. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada keberadaan regulasi pelaksana yang jelas, kesiapan aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pidana alternatif. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, sanksi alternatif hanya akan menjadi simbol reformasi hukum tanpa memberikan dampak nyata terhadap penurunan jumlah penghuni Lapas. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan normatif sanksi alternatif dalam KUHP baru, urgensi penerapannya sebagai solusi atas masalah *overcrowding*, serta sejauh mana efektivitasnya dapat diukur dalam konteks implementasi sistem pemidanaan Indonesia yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan sosial.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis norma hukum yang terdapat dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) terkait pengaturan sanksi alternatif, serta menilai efektivitasnya dalam konteks kebijakan pemidanaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah; bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum pidana; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan dengan konsep teori pemidanaan, serta menghubungkannya dengan realitas overcrowding Lapas. Untuk mendukung validitas analisis, penelitian ini juga menggunakan data empiris sekunder berupa laporan statistik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait kondisi hunian Lapas. Dengan metode ini diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sanksi alternatif dalam KUHP baru sebagai instrumen hukum untuk menekan overkapasitas Lapas, baik dari sisi normatif maupun implementatif.

III. Pembahasan

1. Pengaturan sanksi alternatif dalam KUHP baru — analisis normatif

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menghadirkan perubahan paradigma yang cukup radikal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan secara eksplisit memasukkan sanksi alternatif dalam kategori pidana pokok. Dengan perubahan ini, hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagai satu-satunya pilihan hukuman, melainkan memiliki pilihan lain seperti pidana pengawasan (termasuk masa percobaan), pidana kerja sosial, dan pidana denda. Pidana kerja sosial dalam KUHP baru dapat dipakai sebagai alternatif pemidanaan jangka pendek, terutama untuk tindak pidana ringan, sebagai respons terhadap kebutuhan hukum pidana yang adaptif dan humanis (Al Falah, & Taufiq Akbar. 2024). Lebih lanjut, dinyatakan bahwa pidana pengawasan merupakan salah satu sanksi alternatif yang diposisikan sejajar dengan ancaman pidana pokok, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti masa pengawasan tertentu dan pemenuhan kewajiban khusus yang ditetapkan oleh hakim agar hukuman pengawasan bisa berlaku sebagai alternatif terhadap pidana penjara (Sabrina, & Musyarri. 2024)

Secara normatif, KUHP baru memfasilitasi diversifikasi respon pidana terhadap berbagai jenis tindak pidana — khususnya tindak pidana ringan dan pelanggaran yang dampaknya relatif kecil — dengan mengatur kriteria kasus yang dapat dikenai pidana kerja sosial atau pengawasan, hubungan antara besaran ancaman pidana penjara dan kemungkinan penerapan alternatif, serta melibatkan aparat pembimbing kemasyarakatan sebagai elemen penting dalam pelaksanaan.

Misalnya, kerja sosial tidak bisa otomatis diberikan; hakim harus mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, kondisi terdakwa, potensi rehabilitasi, serta urgensi keadilan restoratif. Namun demikian, meskipun KUHP menyusun norma normatif tersebut, banyak tulisan yang menunjukkan bahwa detail teknis pelaksanaannya belum memadai. Regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, keputusan menteri, dan pedoman pengadilan masih diperlukan agar norma KUHP tidak tetap “kosong” (Dharmawan, A. D., & Ramadanti, N. K. 2024); tanpa mekanisme pengawasan, instansi pelaksana, prosedur administratif yang jelas, sanksi bagi pelanggaran kondisi alternatif, serta lembaga pembimbing yang memadai, alternatif hanya akan menjadi pilihan teks saja, bukan praktik (Yosep, Y., & Putri, N. S. 2024)

Implikasi normatif dari pengaturan KUHP baru sangat signifikan: pertama, bahwa adanya norma yang memasukkan alternatif pemidanaan sebagai pidana pokok memberikan dasar hukum formal untuk reformasi sistem pemidanaan, memenuhi tuntutan modernitas hukum pidana dan tuntutan pemenuhan hak asasi manusia. Kedua, norma tersebut membuka ruang bagi peradilan yang lebih proporsional, di mana hukuman disesuaikan tidak hanya pada aspek punishment, tetapi juga pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan usaha restoratif. Namun ketiga, seperti yang dijelaskan dalam *Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023* oleh Padang, Siregar, dan Rosmalinda, keberpihakan pemidanaan dalam KUHP baru masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dengan regulasi sektoral, kesiapan lembaga peradilan dan masyarakat, serta persepsi publik mengenai keadilan—apakah sanksi alternatif dianggap “cukup” sebagai hukuman, terutama oleh korban dan masyarakat luas.

Dari sisi implementatif, penelitian-normatif menunjukkan bahwa mekanisme operasional seperti kriteria pemilihan terdakwa untuk alternatif hukuman, pelibatan pembimbing kemasyarakatan, prosedur pemeriksaan kepatuhan terhadap syarat pengawasan atau kerja sosial, serta mekanisme sanksi jika syarat tidak dipenuhi, *belum diatur secara rinci* dalam KUHP maupun peraturan pelaksana yang sudah ada. Beberapa tulisan menyebut bahwa tanpa regulasi yang jelas, aparat pengadilan bisa berbeda interpretasi antar wilayah; institusi masyarakat dapat kekurangan sumber daya (personil pembimbing, fasilitas pengawasan); dan masyarakat atau korban dapat meragukan legitimasi hukuman alternatif jika praktiknya tidak transparan atau jika terdakwa dengan latar belakang sosial-ekonomi tertentu dianggap diuntungkan secara tidak adil. Oleh karena itu, efektivitas sanksi alternatif akan sangat bergantung pada dua hal utama: (a) adanya regulasi pelaksana yang lengkap dan operasional (termasuk standar prosedur, instansi pelaksana, pengawasan dan sanksi pelanggaran syarat alternatif), dan (b) kesiapan institusi dan budaya hukum dalam menerima peran pemidanaan alternatif sebagai bagian sah dari sistem hukum pidana.

2. Urgensi penerapan sanksi alternatif: mengapa perlu segera diimplementasikan

Alasan normatif dan empiris untuk segera menerapkan sanksi alternatif dalam sistem pidana Indonesia sangat kuat. Dari sisi empiris, lembaga masyarakat (lapas dan rutan) Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang kronis dan melampaui batas ideal. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penghuni lapas tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas hunian yang memadai, sehingga menciptakan kondisi

overcrowding di hampir seluruh wilayah Indonesia (Rahmadani, 2023). Kajian lain menegaskan bahwa tingkat overkapasitas di banyak lapas mencapai lebih dari 186% dibanding kapasitas normal, yang berdampak serius terhadap pelayanan dasar seperti kebersihan, kesehatan, dan hak ruang gerak bagi narapidana (Nugraha, 2022). Kondisi tersebut menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistemik, terutama terkait dengan hak atas kesehatan, nutrisi, dan martabat kemanusiaan para warga binaan (Putri, 2024).

Overcrowding juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial, seperti meningkatnya potensi konflik antar narapidana, penyebaran penyakit, serta penurunan efektivitas pembinaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2023), kondisi lapas yang padat berkontribusi terhadap meningkatnya stres dan perilaku agresif di kalangan warga binaan, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi sulit tercapai. Dengan demikian, secara empiris, tekanan terhadap sistem pemasyarakatan menciptakan urgensi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama.

Dari perspektif normatif dan prinsip hukum pidana modern, penerapan sanksi alternatif juga sangat sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara eksplisit memperkenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda sebagai bentuk pidana pokok, yang memberikan hakim fleksibilitas dalam menjatuhkan hukuman di luar penjara. Pergeseran ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan, bukan semata-mata berupa perampasan kebebasan (Santoso, 2023). Selain itu, prinsip rehabilitasi dan restorasi menekankan pentingnya hukuman yang dapat memperbaiki pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu oleh tindak pidana (Prasetyo, 2024).

Salah satu bentuk nyata dari sanksi alternatif adalah pidana bersyarat atau yang lazim dikenal sebagai pidana percobaan, yaitu sistem pemidanaan di mana pelaksanaan pidana digantungkan pada syarat tertentu. Apabila terpidana mematuhi syarat yang ditentukan oleh hakim, maka pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Mekanisme ini memungkinkan pencegahan terhadap kriminalisasi sekunder, di mana pelaku tindak pidana ringan tidak perlu masuk ke lingkungan penjara yang berpotensi memperburuk perilaku (Halim, 2020).

Selain itu, pidana denda juga menjadi alternatif penting untuk menggantikan pidana kurungan, terutama bagi tindak pidana ringan dan pelanggaran administratif. Menurut penelitian Halomoan (2020), pidana denda sering dijadikan alternatif terhadap pidana kurungan dalam kasus pelanggaran ringan, sesuai dengan asas minimalisasi pemenjaraan (*the principle of minimum intervention*). Pidana denda juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku dan sistem peradilan, sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan tanpa mengabaikan efek jera dari pemidanaan itu sendiri.

Kebijakan sanksi alternatif memiliki implikasi luas terhadap peningkatan kualitas tujuan pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga pemulihan, pencegahan, dan reintegrasi sosial, dianggap lebih manusiawi dan efektif secara sosial-ekonomi (Wahyudi, 2023). Oleh karena itu, urgensi penerapan sanksi alternatif tidak hanya terletak pada kebutuhan untuk mengurangi tingkat hunian lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai langkah untuk

meningkatkan kualitas keadilan substantif dan efektivitas sistem hukum pidana nasional. Dengan kombinasi dasar empiris (*overcrowding*, pelanggaran HAM, beban biaya negara) dan dasar normatif (proporsionalitas, rehabilitasi, restoratif, minimalisasi pemenjaraan), penerapan sanksi alternatif menjadi keniscayaan dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia.

3. Efektivitas sanksi alternatif dalam praktik: bukti, kendala, dan penilaian hipotesis

Evaluasi hipotesis: hipotesis penelitian menyatakan: (a) pengaturan sanksi alternatif dalam KUHP baru secara normatif berpotensi efektif menekan *overcrowding*; (b) efektivitas sangat bergantung pada regulasi pelaksana, kesiapan aparat, dan konsistensi implementasi. Berdasarkan kajian normatif dan bukti empiris yang ada, hipotesis pertama terdukung secara kondisional — KUHP baru memang menyediakan dasar hukum yang memungkinkan pengurangan penggunaan pidana penjara, sehingga potensi pengurangan hunian lapas nyata; namun, dukungan struktural diperlukan agar potensi itu terealisasi. Hipotesis kedua terbukti benar: berbagai kajian dan laporan menunjukkan bahwa tanpa peraturan pelaksana, mekanisme pengawasan dan kapasitas pembimbing kemasyarakatan yang memadai, serta perubahan praktik peradilan, efek nyata pada *overcrowding* akan sangat terbatas.

Analisis objektif terhadap faktor-faktor efektivitas:

- a. Keberadaan norma KUHP (prasyarat): norma KUHP membuka ruang hukum; ini penting tetapi tidak cukup. Tanpa petunjuk teknis (siapa melaksanakan kerja sosial, bagaimana pengawasan dilakukan, standar pelaporan), hakim dan jaksa cenderung tetap memilih opsi yang sudah familiar—penjara—karena kepastian eksekusi lebih tinggi.
- b. Sarana-prasarana dan institusi pelaksana: pidana kerja sosial dan pengawasan memerlukan sistem pembimbingan kemasyarakatan yang memadai (SDM, prosedur, anggaran). Beberapa studi dan *policy brief* menekankan perlunya menguatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan jaksa/pengawas di lapangan agar sanksi alternatif dapat dioperasionalkan. Tanpa investasi institusional, mekanisme alternatif menjadi formalitas.
- c. Kesiapan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi): keputusan pidana bersifat diskresioner; bila hakim belum melek terhadap filosofi alternatif sanksi atau meragukan efektivitas pengawasannya, pidana penjara tetap dipilih. Oleh karena itu pelatihan, guideline penerapan, dan monitoring praktik peradilan sangat krusial.
- d. Kriteria seleksi kasus: efektivitas bergantung pada penerapan kriteris—contoh: tindak pidana ringan, pelaku pertama kali, tidak ada indikasi ancaman keselamatan publik, atau kasus di mana restitusi/restorasi bisa dilakukan. Tanpa kriteria yang jelas, ada risiko penggunaan alternatif untuk kasus yang seharusnya mendapat pemenjaraan, ataupun sebaliknya (alternatif tidak dipakai untuk kasus yang cocok). Beberapa literatur merekomendasikan pedoman eligibilitas untuk menjaga proporsionalitas.
- e. Pengaruh pada angka hunian Lapas: model simulasi kebijakan dan

studi komparatif (negara-negara yang mengadopsi *community service / probation* secara masif) menunjukkan pengurangan signifikan pada populasi penjara jika alternatif diterapkan konsisten untuk kategori pelanggar ringan. Meski konteks lokal berbeda (kasus narkoba di Indonesia mis. menyumbang porsi besar), pengalihan sebagian jenis pidana ringan ke alternatif akan mengurangi tekanan hunian—tetapi bukan solusi tunggal untuk semua penyebab *overcrowding* (mis. kejahatan narkoba berat masih memerlukan kebijakan lain).

Kendala implementatif yang paling menonjol:

- a. Kekurangan peraturan pelaksana teknis (prosedur, standar kerja sosial).
- b. Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan sistem pengawasan yang belum memadai.
- c. Budaya hukum yang masih memandang penjara sebagai hukuman utama (masyarakat/politik/peradilan).
- d. Tantangan data dan monitoring—tanpa sistem informasi yang memadai, evaluasi impact sulit.

Ada beberapa hal yang belum efektif dalam mengatasi overcrowding seperti regulasi alternatif pemidanaan di Indonesia, sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur beberapa bentuk alternatif pemidanaan dalam KUHP dan peraturan pelaksanaannya. Alternatif pemidanaan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dan memberikan sanksi yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Budaya hukum yang masih punitive juga salah satu penyebab tidak efektifnya penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia adalah budaya hukum yang masih sangat punitif. Budaya ini tercermin dalam kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih memilih pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama, bahkan untuk tindak pidana ringan. Pandangan bahwa hukuman penjara adalah satu-satunya cara efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan masih mengakar kuat di kalangan aparat hukum dan masyarakat. Kurangnya pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum ini juga salah satu faktor yang bisa menghambat, kurangnya pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum terkait konsep dan pemanfaatan alternatif pemidanaan. Dan mungkin kurang nya pelatihan khusus mengenai alternatif pemidanaan. (Collins et al., 2021)

4. Gagasan inti penulis (rekomendasi kebijakan dan inovasi implementatif)

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengajukan gagasan pokok sebagai berikut:

- a) Peraturan pelaksana prioritas: pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri terkait mekanisme pidana kerja sosial, pidana pengawasan, peran Pembimbing Kemasyarakatan, dan prosedur pemantauan. Tanpa ini, KUHP baru hanya berhenti sebagai norma dasar.
- b) Pilot program terfokus: jalankan pilot di beberapa wilayah dengan kriteria terpilih (mis. tindak pidana ringan, pelaku pertama kali) untuk menguji mekanisme kerja sosial dan pengawasan; evaluasi dampaknya terhadap angka hunian. Hasil pilot akan menjadi basis kebijakan skala nasional.
- c) Penguatan kapasitas PK & sistem pengawasan: rekrut dan latih

Pembimbing Kemasyarakatan, bangun prosedur standar operasional, pastikan anggaran untuk program kerja sosial dan monitoring. Integrasikan peran jaksa dan lembaga sosial setempat.

- d) Pedoman eligibilitas kasus yang jelas: rumuskan kriteria objektif agar alternatif diterapkan hanya untuk kasus yang sesuai—mencegah under-atau over-inclusion.
- e) Data-driven monitoring & evaluasi: perkuat sistem informasi masyarakat untuk memantau outcome (recidivism, kepatuhan, pengurangan hunian). Ini penting untuk menilai efektivitas jangka menengah dan jangka panjang.
- f) Sosialisasi & perubahan kultur hukum: lakukan kampanye literasi hukum dan pelatihan bagi hakim, jaksa, polisi, serta publik agar menerima alternatif sebagai bentuk hukuman yang sah dan efektif.

5. Teori-teori yang mendukung analisis dan kerangka pemikiran

Pembahasan ini dikaitkan dengan sejumlah teori hukum pidana dan kebijakan kriminal:

- a) Teori utilitarian (fungsional): hukuman dinilai efektif bila memberi manfaat sosial (mis. pencegahan, rehabilitasi). Sanksi alternatif dianggap lebih utilitarian untuk tindak pidana ringan karena mengurangi biaya sosial penahanan.
- b) Teori rehabilitatif: menekankan pemulihan pelaku; kerja sosial dan pengawasan memungkinkan intervensi yang lebih fokus pada reintegrasi.
- c) Restorative justice: bagi kasus yang melibatkan korban dengan kerugian ringan, mekanisme restoratif (restitusi, mediasi, kerja sosial) dapat memulihkan harmoni sosial tanpa pemenjaraan.
- d) Prinsip proporsionalitas dan legal certainty: alternatif harus diterapkan dengan tetap menjamin proporsionalitas hukuman terhadap kesalahan dan kepastian hukum bagi warga negara.
- e) Criminal policy approach: kebijakan kriminal harus responsif terhadap konteks (mis. overcapacity) dan memanfaatkan instrumen non-penal untuk tujuan publik yang lebih luas.

Teori-teori ini bersama bukti empiris membentuk landasan normatif dan praktis bahwa sanksi alternatif bukan sekadar pilihan normatif, melainkan instrumen kebijakan yang rasional bila dirancang dan diterapkan dengan mekanisme yang jelas.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi alternatif dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara normatif telah membuka peluang penting dalam reformasi kebijakan pidana Indonesia. Kehadiran pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda sebagai pidana pokok merupakan langkah progresif dalam mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sanksi alternatif berpotensi efektif untuk menekan overcrowding terbukti secara normatif.

Namun, efektivitas penerapan sanksi alternatif sangat bergantung pada sejumlah faktor eksternal, terutama ketersediaan peraturan pelaksana, kapasitas lembaga pelaksana (Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat terkait), serta kesiapan kultur hukum aparat penegak hukum maupun masyarakat. Tanpa dukungan

tersebut, sanksi alternatif berpotensi hanya menjadi norma simbolik dalam teks undang-undang tanpa dampak nyata pada angka hunian Lapas. Dengan demikian, hipotesis kedua bahwa efektivitas implementasi bergantung pada regulasi dan kesiapan aparatur terbukti kebenarannya.

Dari sisi teori hukum pidana, keberadaan sanksi alternatif selaras dengan paradigma modern pemidanaan yang menekankan prinsip proporsionalitas, rehabilitasi, dan restorative justice. Dengan penerapan yang tepat, kebijakan ini bukan hanya mengurangi overcrowding, tetapi juga memperkuat orientasi pemidanaan yang lebih humanis, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

Saran

- a. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang rinci dan operasional mengenai mekanisme penerapan pidana alternatif, termasuk prosedur kerja sosial, tata cara pengawasan, serta peran Pembimbing Kemasyarakatan
- b. Kementerian Hukum dan HAM harus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui rekrutmen dan pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan, penyediaan sarana prasarana, serta anggaran khusus untuk mendukung program sanksi alternatif.
- c. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan perlu menyusun pedoman teknis (guidelines) bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi alternatif agar penerapannya seragam, proporsional, dan tepat sasaran
- d. Aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus tentang filosofi dan tujuan sanksi alternatif agar paradigma “penjara sebagai hukuman utama” dapat berubah menjadi paradigma pemidanaan yang lebih beragam.
- e. Akademisi dan peneliti hukum didorong untuk melakukan kajian lanjutan, baik normatif maupun empiris, guna mengevaluasi efektivitas sanksi alternatif setelah implementasi KUHP baru, termasuk dampaknya terhadap tingkat residivisme dan reintegrasi sosial narapidana.
- f. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi luas agar memahami bahwa pemidanaan tidak selalu harus berupa pemenjaraan, melainkan dapat dijalankan melalui sanksi alternatif yang tetap menegakkan keadilan namun lebih bermanfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

V. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam proses penyelesaian penelitian ini. Penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi secara konsisten sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lebih sistematis. Terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber serta instansi terkait yang telah menyediakan data dan informasi yang relevan sehingga memperkaya analisis dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan kritik,

saran, serta motivasi selama proses penulisan berlangsung. Akhirnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, dan dorongan yang tiada henti, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2019). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Helina, H., Fardiansyah, A. I., & Susanti, E. (2024). *Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif Antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 65–78.
- Kusuma Sari, D. (2022). Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Mengatasi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 789–810.
- Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sabrina, G., & Musyarri, F. A. (2023). Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 85–102.
- Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2024). Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam UU No. 1 Tahun 2023 melalui Sistem Kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 114–128.
- Yosep, Y., & Putri, N. S. (2024). Urgensi Penerapan Pidana Alternatif sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 33–50.
- Al Falah, Taufiq Akbar. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 1–15.
- Padang, Eka Rahmad; Siregar, Muhammad Dimas; & Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 45–59.
- Dharmawan, A. D., & Ramadanti, N. K. (2024). *Analisis Sanksi Alternatif dalam KUHP Baru sebagai Upaya Mengatasi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(1), 45–60.
- Halim, M. (2020). *Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pemidanaan Non-Penjara di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 9(2).
- Halomoan, T. (2020). *Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara terhadap Pelanggaran Administrasi*. *Jurnal Panji Keadilan*, 3(2).
- Lestari, D. (2023). *Dampak Overcrowding terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, 5(1).
- Nugraha, F. (2022). *Analisis Overkapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia: Dampak dan Solusinya*. *Jurnal Penelitian Hukum dan HAM*, 4(3).
- Prasetyo, A. (2024). *Restorative Justice dan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia Pasca KUHP Baru*. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 8(1).
- Putri, S. (2024). *Overcrowding dan Pelanggaran Hak Asasi Narapidana dalam Perspektif Hukum Nasional*. *Jurnal Hak Asasi dan Pemasyarakatan*, 2(1).
- Rahmadani, I. (2023). *Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. *Jurnal Pagaruyuang Hukum*, 6(2).
- Santoso, B. (2023). *Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP 2023: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Humanis*. *Jurnal Legislasi dan Reformasi Hukum*, 5(1).
- Wahyudi, M. (2023). *Efektivitas Sanksi Alternatif dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Hukum dan Sosial*, 7(2).

